



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baileharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421.1/275/KPTS/2015
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN PENITIPAN ANAK WALADUN SHOLIHUN
SIYONO WETAN, DESA LOOGANDENG, KECAMATAN PLAYEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Taman Penitipan Anak WALADUN SHOLIHUN, Siyono Wetan, Desa Loogandeng, Kecamatan Playen Nomor II/TPA.WS/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa Taman Penitipan Anak WALADUN SHOLIHUN, Siyono Wetan, Desa Loogandeng, Kecamatan Playen telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/275/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Taman Penitipan Anak WALADUN SHOLIHUN, Siyono Wetan, Desa Loogandeng, Kecamatan Playen, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Penitipan Anak WALADUN SHOLIHUN, Siyono Wetan, Desa Loogandeng, Kecamatan Playen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : TAMAN PENITIPAN ANAK WALADUN SHOLIHUN
 - b. Alamat : Siyono Wetan, Desa Loogandeng, Kecamatan Playen
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/434/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO, MM

Rembina Utama Muda, IV/c

NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Perlinggal

YAYASAN ISLAM ANSHARULLAH

Alamat. Jl. Kyai Legi Km 0,3 Siyono Wetan, Logandeng, Playen, Gunungkidul

Akta Notaris: Ny. Susilowati A, SH. No:007/II/1998. Tanggal 25 Februari 1998

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN ISLAM ANSHARULLAH NOMOR : 02/VII/2006

TENTANG PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK WALADUN SHOLIHUN

- MENIMBANG**
- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur Taman Penitipan Anak. (TPA).
 - : b. bahwa dengan adanya Taman Penitipan Anak akan sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang bekerja yang tidak dapat mengasuh putra-putrinya sendiri.
 - : c. Bahwa dengan adanya Taman Penitipan Anak yang berbasis keagamaan Islam akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beraqidah lurus, tekun beribadah serta berakhlak mulia sesuai dengan ajaran agama Islam.
 - : d. Bahwa berdasarkan butir a,b dan c di atas perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Taman Penitipan Anak.

- MENGINGAT**
- : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - : b. Keputusan rapat Ketua Yayasan Islam Ansharullah dan pengurus yayasan pada tanggal 5 Mei 2006.

MEMUTUSKAN


- MENETAPKAN**
- :
PERTAMA : Membentuk penyelenggaraan Taman Penitipan Anak dengan nama TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) WALADUN SHOLIHUN dengan susunan pengelola terlampir
 - KEDUA : Menugaskan pengelola untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran di Taman Penitipan Anak Waladun Sholihun dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan
 - KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
 - KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungkidul

Pada Tanggal : 21 Juli 2006

Ketua

Yayasan Islam Ansharullah


Ahmad Fauzan M